

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
**2022**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**ABSTRAK :** bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat KPU Kota Metro pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi Keuangan Negara;  
bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Barang Milik Negara KPU Kota Metro saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga perlu dipindahtanggankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;  
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

PMK Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;

**Dalam Keputusan KPU Nomor NOMOR: 25 TAHUN 2022 Tahun 2022  
diatur tentang :**

**Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2022